



## P U T U S A N

Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Utj.

م حرلا نمحرلا □ مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Rita binti Soleh, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di  
Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan  
Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten  
Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;  
melawan

Samsul Bahari bin A. Rahman, umur 43 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat  
kediaman di Jl. Rintis, RT.009, RW.001,  
Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan  
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22  
Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar

Hlm 1 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/36/VI/2001 tertanggal 12 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Jl. Rintis, Bagansiapiapi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri yang beralamat di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal rumah orang tua Tergugat di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama :  
□ MAIZURA Binti SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 20 Mei 2002;

Hlm 2 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VIDA DEVILLA Binti SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 11 Juni 2003;
  - M. AWAN ISWANDI Bin SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 12 Maret 2007;
  - M. ALIF ABIDZHAR Bin SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 10 Juli 2013;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
- a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Agustus 2019, Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan perempuan tersebut, Penggugat melihat langsung Tergugat tinggal serumah dengan perempuan tersebut, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, namun Tergugat tidak mau berubah;

Hlm 3 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SAMSUL BAHARI Bin A. RAHMAN) terhadap Penggugat (RITA Binti SOLEH);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara in person, dan Tergugat hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakankeinginannyaagar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Hlm 4 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Utj. tanggal 12 November 2019, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019, dan tanggal 19 November 2019 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. tertanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 146/36/VI/2001, tertanggal 12 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Jl. Rintis, Bagansiapiapi selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri yang beralamat di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,

Hlm 5 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal rumah orang tua Tergugat di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan tidak benar sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, karena sejak tanggal 12 November 2019 Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama:
  - MAIZURA Binti SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 20 Mei 2002;
  - VIDA DEVILLA Binti SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 11 Juni 2003;
  - M. AWAN ISWANDI Bin SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 12 Maret 2007;
  - M. ALIF ABIDZHAR Bin SAMSUL BAHARI, lahir pada tanggal 10 Juli 2013;
6. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi tidak benar sejak Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, yang benar Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran adalah sejak bulan Mei 2019;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah:

Hlm 6 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa benar Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
  - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, yang benar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - c. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mengurus rumah tangga sebagai mana layaknya seorang istri;
8. Bahwa tidak benar Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Agustus 2019, yang benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Mei 2019, bahwa benar penyebabnya karena Tergugat ketahuan selingkuh lagi dengan perempuan selingkuhan Tergugat, Penggugat melihat langsung Tergugat tinggal serumah dengan perempuan tersebut, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga;
10. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 10, Tergugat tidak bersedia untuk bercerai;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat bermohon agar Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm 7 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikarreplik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dengan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat, antara lain Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikanduplik secara lisan, yang intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/36/VI/2001, tertanggal 12 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Soleh bin Marhaban, sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 8 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Paman Penggugat, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tanggal 14 Maret 2001, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang keadaan masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menasehati Tergugat agar tidak mengulangi lagi kebiasaan-kebiasan buruk Tergugat terutama selingkuh dengan perempuan lain, dan kebiasaan keluar malam tanpa tujuan yang jelas, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi kebiasaan buruknya tersebut;

Hlm 9 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Farida Ariyani binti Sibarani, sebagai teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Paman Penggugat, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Rintis, RT.009, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Misda Fransiska, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menangis dan curhat menceritakan kepada saksi tentang keadaan masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah memergoki Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang selanjutnya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya tersebut;

Hlm 10 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan bantahannya, tidak ternyata mengajukan suatu alat bukti dan/atau saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan cerainya, sementara Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada jawabannya dengan mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan memohon kepada Hakim agar memutus perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm 11 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat in person telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H. pada tanggal 12 November 2019, dan tanggal 19 November 2019, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 19 November 2019 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Hlm 12 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2 Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi membantah sebagian tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sebagian tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekenntenis) yang merupakan pembuktian

Hlm 13 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 14 Maret 2001, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan

Hlm 14 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



Pasal 2 ayat(1) dan(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari ayah kandung Penggugat yang bernama Soleh bin Marhaban, dan teman dekat Penggugat yang bernama Farida Ariyani binti Sibarani, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a quo telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Soleh bin Marhaban telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2001, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hlm 15 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) tahun terakhir disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, Saksi menerangkan sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi a quo menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Farida Ariyani binti Sibarani telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Misda Fransiska, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengarsuara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Saksi juga menerangkan bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi a quo menerangkan bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh

Hlm 16 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.





dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (gequalificeerde bekentenis) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, maka terhadap hal-hal dan/atau dalil gugatan yang diakui tersebut, harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum dalam putusan ini sesuai Pasal 311 R.Bg. Adapun mengenai bantahan Tergugat, oleh karena tidak ternyata Tergugat mengajukan alat bukti, maka segala bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya patut dikesampingkan sejalan dengan esensi dan mafhum dari ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan kesimpulan dari Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan kesimpulan dari Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap

Hlm 17 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.



Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 Maret 2001;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2019 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan kondisi yang demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya

Hlm 18 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berusaha menasehati secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Hlm 19 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Bahari bin A. Rahman) terhadap Penggugat (Rita binti Soleh);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.  
Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Hlm 20 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp746.000,00
(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hlm 21 dari 21 Hlm. Put No. 543/Pdt.G/2019/PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)